

Analisis Perilaku Konsumen Barang Yang Belum Dibayar Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Nazwa Nurul Hamidah¹, Hisyam Asyiqin², Anggi Irawan³

¹⁻³Institut Darul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: nazwanurul@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the practice of sales transactions at Benny Mart Poris Supermarket, where consumers consume goods before making payment. This phenomenon raises legal concerns due to the absence of an explicit ijab qabul (offer and acceptance) between buyer and seller, whereas in Islamic law, a sales contract must be based on antarradin (mutual consent) and willingness from both parties. This research employs a descriptive qualitative method with a juridical-empirical approach, combining normative legal provisions with real practices in society. The findings indicate that under Islamic law, consuming goods before payment is permissible according to the opinion of the majority of scholars, as it falls under bai' al-mu'athah (sales without formal offer and acceptance). Meanwhile, under Indonesian positive law, this practice is allowed according to Article 1458 of the Indonesian Civil Code, which recognizes sales based on agreement. However, field findings reveal that the supermarket expressed objections, making such transactions considered makruh (discouraged) in Islamic law due to the lack of mutual satisfaction and the potential harm to one of the parties.

Keywords: Sales, Consumption, Consumer Behavior

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik jual beli yang terjadi di Supermarket Benny Mart Poris, di mana konsumen mengonsumsi barang sebelum dilakukan pembayaran. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak adanya ijab qabul yang jelas antara penjual dan pembeli, padahal dalam prinsip jual beli menurut syariat Islam harus berlandaskan asas antarradin (suka sama suka) dan adanya keridhaan kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum normatif dan menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, jual beli dengan cara mengonsumsi barang sebelum dibayar diperbolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama, karena termasuk dalam kategori jual beli bai' al-mu'athah (jual beli tanpa lafadz ijab qabul). Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, praktik ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1458 yang memperbolehkan terjadinya jual beli dengan kesepakatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya keberatan dari pihak supermarket, sehingga praktik ini menjadi makruh karena tidak memenuhi prinsip keridhaan di antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Konsumsi, Perilaku Konsumen

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar adalah transaksi jual beli, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan imbalan yang disepakati. Dalam perspektif Islam, praktik jual beli tidak sekadar transaksi ekonomi semata, melainkan bagian dari muamalah yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an

dan hadis. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip suka sama suka (antarādin), kejujuran, keterbukaan, serta keadilan antara penjual dan pembeli. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29 yang melarang umat Islam memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya keridhaan dalam jual beli: “Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai.”

Pada tataran praktik, jual beli yang seharusnya sederhana sering kali menimbulkan permasalahan akibat kurangnya kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun aturan hukum positif. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah perilaku konsumen yang mengonsumsi barang sebelum dilakukan pembayaran. Fenomena ini banyak ditemukan di supermarket atau minimarket modern, termasuk di Benny Mart Poris, Tangerang. Konsumen terkadang membuka makanan atau minuman di dalam toko dan mengonsumsinya sebelum barang tersebut dibayar di kasir. Tindakan ini menimbulkan kerancuan hukum: apakah barang yang dikonsumsi sudah sah menjadi milik pembeli atau masih milik penjual, mengingat tidak ada ijab-qabul ataupun pembayaran yang mendahului konsumsi.

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama membolehkan transaksi jual beli dengan sistem bai' al-mu'ātah, yakni jual beli yang terjadi tanpa adanya ijab-qabul secara lisan, tetapi cukup dengan adanya tindakan saling ridha dan penyerahan barang. Namun demikian, praktik tersebut tetap harus memenuhi prinsip antarrādin. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak ridha, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal inilah yang terjadi di Benny Mart Poris, di mana pihak pengelola merasa keberatan terhadap perilaku konsumen yang mengonsumsi barang sebelum membayar. Dengan demikian, meskipun secara fiqh bai' al-mu'ātah dapat dibolehkan, praktik yang menimbulkan keberatan dari pihak penjual menjadikan transaksi tersebut makruh bahkan berpotensi tidak sah.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1457–1458 mengatur bahwa jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan harga yang telah disepakati. Dengan kata lain, jual beli dianggap sah apabila terdapat kesepakatan mengenai objek dan harga, serta terjadi penyerahan barang. Permasalahan muncul ketika konsumen mengonsumsi barang tanpa adanya penyerahan dan pembayaran, sehingga menimbulkan perdebatan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli atau justru pelanggaran terhadap ketentuan perdata.

Fenomena konsumsi barang sebelum dibayar ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Dari sisi hukum Islam, ada perbedaan interpretasi mengenai batasan bai' al-mu'ātah dalam konteks modern. Dari sisi hukum positif, terdapat kekosongan aturan khusus yang mengatur konsumsi barang di pusat perbelanjaan sebelum pembayaran, sehingga penerapannya masih menimbulkan kerancuan. Selain itu, dari sisi sosial-ekonomi, perilaku konsumen tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pelaku usaha, sekaligus menciptakan ketidaknyamanan dalam hubungan antara penjual dan pembeli.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap perilaku konsumsi barang yang belum dibayar, (2) bagaimana peraturan internal supermarket dalam menyikapi praktik tersebut, serta (3) apa yang menjadi dasar konsumen melakukan tindakan konsumsi barang sebelum pembayaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya kajian fiqh muamalah dan hukum perdata terkait jual beli, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pelaku usaha dan masyarakat agar transaksi jual beli dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan aturan hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis doktrinal (hukum normatif), tetapi juga menelaah implementasi aturan hukum dalam kasus konsumsi barang sebelum dibayar di Supermarket Benny Mart Poris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan pihak pengelola dan konsumen, serta studi dokumentasi terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber fiqh muamalah terkait jual beli. Untuk menjaga validitas, data dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan prinsip keabsahan data melalui triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan fenomena empiris, menghubungkannya dengan norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kemudian menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian.

PEMBAHASAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pengonsumsian Barang yang Belum di Bayar

Jual beli dalam Islam pada dasarnya merupakan aktivitas tukar-menukar barang dengan barang lain atau dengan uang. Hal ini dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang berarti pertukaran harta dengan harta lain melalui akad yang sah. Landasan hukum jual beli bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* ulama. Dalam QS. Al-Baqarah: 275 dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dibolehkan selama tidak mengandung unsur batil.

QS. An-Nisa: 29 juga menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Prinsip *ridha sama ridha* menjadi syarat utama keabsahan jual beli dalam Islam. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi memperkuat prinsip ini dengan larangan berpisah dalam akad jual beli sebelum adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, unsur kerelaan menjadi pilar utama dalam transaksi. Dalam praktik sehari-hari, muncul sistem jual beli yang disebut *bai' mu'athah*. Sistem ini dilakukan tanpa *ijab qabul* secara lisan, tetapi cukup melalui tindakan, seperti pembeli mengambil barang dan membayarnya, sementara penjual menerima pembayaran.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya bai' mu'athah. Jumhur ulama, termasuk Sayyid Sabiq, membolehkannya khusus pada barang-barang kecil atau kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah menilai jual beli ini tidak sah karena tidak ada lafaz akad. Permasalahan muncul dalam kasus di Supermarket Benny Mart Poris, di mana ditemukan perilaku konsumen yang mengonsumsi barang sebelum pembayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut menurut hukum Islam. Menurut pendapat jumhur ulama, praktik tersebut bisa dianggap sah sebagai bai' mu'athah, asalkan kedua pihak saling ridha. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pihak supermarket merasa keberatan dan melarang konsumsi barang sebelum pembayaran.

Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi ini tidak memenuhi prinsip ridha sama ridha. Karena ada salah satu pihak yang tidak rela, maka praktik tersebut dihukumi makruh, yaitu sebaiknya dihindari. Hal ini sesuai dengan prinsip menghindari transaksi yang merugikan salah satu pihak. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap sah jika ada kesepakatan terkait barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau dibayar. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik konsumsi barang sebelum pembayaran.

B. Peraturan di Supermarket Benny Mart Poris Terhadap Perilaku Konsumsi Barang Yang Belum Dibayar

Definisi Supermarket menurut Jenderal Perdagangan Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia ialah sebuah pasar modern yang menjual barang-barang secara eceran dengan skala yang besar menggunakan pelayanan (Self Service). Barang-barang yang dijual di Supermarket ialah barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, barang-barang elektronik dan barang-barang yang lainnya. (Kusnita, 2021: 13). Biasanya, jika berbelanja di sebuah minimarket maupun supermarket setelah konsumen berbelanja, ia akan mendapatkan struk belanjaan dari pihak supermarket struk belanjaan yang diberikan oleh pihak supermarket berisi tentang seberapa banyak produk yang ia beli disertai dengan harga dan banyaknya barang yang ia beli. (Kusnita, 2021: 14).

Benny Mart Poris juga merupakan sebuah supermarket di kawasan Kota Tangerang yang beralamat di jalan Ruko Poris Indah Blok A No.21- 22, Cipondoh Indah, Tangerang RT.2/RW.4, RT.003/RW.008, Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148. Benny Mart Poris ini bukan hanya sebuah toko atau supermarket, tetapi juga terdapat toko grosirannya. Untuk toko atau supermarket dari Benny Mart Poris terdapat 4 cabang di dalam Kota Tangerang, yaitu ada di Poris Indah, Perum Prambanan, Taman Cibodas dan Citra Raya. Sedangkan untuk toko grosirnya terdapat 3 cabang yaitu Jatiasih Bekasi, Poris Indah Tangerang, dan Cibinong Jalan Raya Bogor. Supermarket Benny Mart dapat dibilang merupakan supermarket yang sukses, karena banyak konsumen yang berbelanja disana terutama di Benny Mart Poris, daya ikat konsumen berbelanja ke Benny Mart selain karena harganya yang jauh lebih murah daripada supermarket yang lainnya, adalah karena ia merupakan salah satu supermarket yang lengkap terkait barang-barang yang dijualnya dan banyak promo untuk dapat belanja gratis di seluruh cabang Benny

Mart termasuk Benny Mart Poris.

Didalam sebuah minimarket, supermarket maupun pusat perbelanjaan yang lainnya, pasti didalamnya terdapat sebuah peraturan dengan tujuan untuk mengatur tata tertib untuk dipatuhi dan dijalani oleh seluruh pegawai disana dan termasuk konsumen atau pembeli pun harus mentaati peraturan yang ada di toko tersebut. Adanya peraturan pun tidak terlepas didalam supermarket Benny Mart Poris, yang mana salah satu peraturan yang ada didalam Benny Mart Poris ini dilarangnya kepada konsumen atau pembeli untuk melakukan pengonsumsi barang berupa makanan atau minuman sebelum dilakukan transaksi didalamnya. Tetapi, pada realita dan permasalahan yang penulis temukan masih terdapat konsumen atau pembeli yang masih tidak mentaati peraturan tata tertib yang ada didalam supermarket Benny Mart Poris dengan melakukan pengonsumsi makanan dan minuman didalam supermarket tersebut.

Berdasarkan fakta dilapangan, penulis melakukan wawancara dengan pihak Benny Mart Poris yaitu dengan Bapak Dadan Rustandi yaitu selaku Kepala Operasional di supermarket Benny Mart Poris tersebut pada tanggal 29 Mei 2024 terkait konsumen atau pembeli yang melakukan pengonsumsi barang berupa makanan atau minuman sebelum dilakukan pembayaran.

“Pihak Benny Mart membenarkan bahwasannya masih ditemukan konsumen yang melakukan pengonsumsi objek terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, biasanya hal tersebut dilakukan oleh anak-anak tetapi orang dewasa juga tak jarang yang melakukannya. Padahal didalam supermarket Benny Mart Poris sendiri sudah ada peraturan tertulis terkait larangan kepada konsumen atau pembeli untuk tidak melakukan pengonsumsi barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran dan tak jarang pula pembeli atau konsumen diingatkan melalui pengeras suara yang ada didalam supermarket tersebut. Tetapi, tetap saja masih ditemukan konsumen atau pembeli yang melakukan pengonsumsi barang berupa makanan atau minuman terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran. Dari pihak Benny Mart sendiri sebenarnya merasa ada kedilemaan dan keberatan jika ada konsumen melakukan pengonsumsi barang berupa makanan dan minuman sebelum dilakukan pembayaran dan berharap konsumen atau pembeli tidak melakukan bahkan mengulangi perbuatan tersebut, karena dengan konsumen atau pembeli melakukan hal tersebut dikhawatirkan kemasan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh konsumen akan meninggalkan sampah didalam supermarket Benny Mart Poris, karena dirasa masih tetap ditemukannya konsumen atau pembeli yang melakukan pengonsumsi barang sebelum dilakukan pembayaran, mau tidak mau pihak dari Benny Mart Poris menerima perbuatan yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen tersebut, karena takut kehilangan pembeli atau konsumen tersebut”.

Menurut Bapak Dadan Rustandi bahwasannya didalam supermarket Benny Mart Poris itu sendiri sudah ada peraturan tertulis terkait larangan pengonsumsi barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran dan adanya peringatan setiap 30 menit sampai 60 menit sekali melalui pejing suara, agar konsumen di Supermarket Benny Mart Poris tidak melakukan makan atau minum sebelum dilakukan pembayaran. Tetapi, tetap saja masih ada konsumen dari Supermarket Benny Mart Poris yang masih melanggarnya. Karena dirasa sudah banyak konsumen yang melakukan tindakan tersebut yaitu pengonsumsi barang sebelum dilakukan pembayaran jadi dari pihak Benny Mart Poris mau tidak mau untuk menerima dan menghadapi konsumen yang seperti itu. walaupun dari pihak Benny Mart Poris terus meminimalisirkan agar konsumen tidak melakukan hal

tersebut kembali dengan cara menegur secara langsung maupun melalui pejing pengeras suara yang berada didalam Supermarket Benny Mart Poris itu sendiri.

Meskipun hal pengonsumsian barang sudah menjadi kebiasaan dari konsumen yang ada di Supermarket Benny Mart Poris itu sendiri, tetap saja dari pihak Benny Mart Poris sendiri merasa dilema dan merasa keberatan jika ada konsumen atau konsumen yang melakukan tindakan seperti itu, dari pihak Benny Mart Poris itu sendiri mengiginkan kepada konsumen atau konsumen untuk bersikap lebih peduli dan mentaati peraturan yang sudah ada di supermarket tersebut. Jika dilihat dari prinsip dari jual beli itu sendiri yaitu adanya keterikatan antarradin (sama sama ridha) diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli serta dasar hukum yang berlandaskan dari Al-Qur'an surat An-Nissa:29 dan Hadis Nabi yang mengatakan bahwa jual beli atau perniagaan berdasarkan atas dasar suka sama suka dan keridhaan diantara keduanya serta dilarang untuk memakan harta dengan cara dan jalan yang bathil.

Tidak adanya akad ijab qabul antara penjual dan pembeli untuk memperbolehkan atau tidaknya konsumen atau konsumen dari Supermarket Benny Mart Poris tersebut melakukan pengonsumsian barang sebelum dilakukan pembayaran. Dan pada realita yang terjadi, bahwasannya dari pihak Supermarket Benny Mart Poris merasa adanya kedilemaan dan perasaan yang keberatan jika ada konsumen atau konsumen yang melakukan tindakan pengonsumsian barang sebelum dilakukan pembayaran di tempatnya.

Penulis sependapat dengan pandangan dari mazhab syafii terkait pemasalahan pengonsumsian barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran yaitu harus melalui ijab qabul dengan kalimat yang jelas maupun sindiran. tujuan dari ijab dan qabul pada permasalahan ini sangat penting agar konsumen tersebut mengetahui apakah dari pihak penjual memperbolehkan atau tidak pengonsumsian barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran didalam Supermarket Benny Mart Poris itu sendiri. Agar jual beli yang dilakukan di Supermarket Benny Mart Poris menjadi jual beli yang sah dan sesuai dengan prinsip islam dan dasar hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun hadis.

C. Dasar Perilaku Konsumen Melakukan Tindakan Konsumsi Barang Yang Belum Dibayar

Konsumen merupakan faktor penting baik didalam sebuah perusahaan maupun didalam sebuah supermarket, karena dengan adanya konsumen supermarket dapat menjual, memasarkan, dan menawarkan produknya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konssumen, menyebutkan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia didalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, maupun orang lain dengan tujuan untuk diperdagangkan. (Pratama, 2019: 10) Untuk sebagian orang, berbelanja bukan hanya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi sudah menjadi gaya hidup bagi mereka, konsumen melakukan hal tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka, perilaku yang memuaskan secara emosional inilah yang menghasilkan perubahan perilaku pada konsumen.

Perilaku konsumen dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti, faktor

kebudayaan, faktor kelompok, keluarga, umur dan tahapan siklus hidup, keadaan ekonomi dan gaya hidup. Perilaku konsumen yang terjadi di supermarket Benny Mart Poris dengan cara pengonsumsian objek sebelum dilakukan pembayaran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebutkan. Seorang konsumen melakukan pengonsumsian barang sebelum dilakukan pembayaran pastinya didasarkan karena suatu hal, untuk mengetahui alasan mengapa konsumen melakukan hal tersebut, maka dengan itu penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pembeli dari supermarket Benny Mart Poris yang dilakukan pada tanggal 5-7 Juli 2024 sebagai berikut:

“Mayoritas narasumber atau pembeli mengaku bahwa Supermarket Benny Mart Poris ini ialah supermarket yang dimana mereka sering kunjungi untuk melakukan belanja bulanan untuk kebutuhan sehari-hari karena harganya yang jauh lebih murah daripada supermarket yang lain dan tersedia barang-barang yang lengkap. Mayoritas dari konsumen atau pembeli yang melakukan pengonsumsian barang sebelum dilakukan pembayaran ialah dilakukan oleh anak-anak dan adapun orang dewasa tetapi jarang. Adapun alasan mereka melakukan hal tersebut didasarkan karena adanya rasa dahaga yang tak tertahankan, serta mereka tidak mengetahui bahwa adanya peraturan baik tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh pihak Benny Mart Poris terkait larangan untuk melakukan pengonsumsian barang berupa makan dan minum sebelum dilakukan pembayaran maupun pengonsumsian barang berupa makan dan minum yang dilakukan didalam supermarket Benny Mart Poris”.

Menurut jawaban dari ketiga narasumber, mereka menyebutkan bahwa alasan mereka mengkonsumsi barang berupa makanan dan minuman terlebih dahulu ialah disebabkan karena untuk melepas dahaga dan rata-rata yang mengkonsumsi adalah anak kecil. Jika ditelaah kembali realita yang terjadi pada konsumen di Supermarket Benny Mart Poris dengan Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, hal tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor gaya hidup. Dari jawaban yang dituturkan oleh narasumber terkait tindakan pengonsumsian barang sebelum dilakukan transaksi dapat dikategorikan kedalam faktor gaya hidup, karena hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi sebuah gaya hidup mereka. Ketika melakukan pembelian sebuah barang berupa makanan atau minuman baik di Supermarket Benny Mart Poris maupun di sebuah supermarket lainnya. Serta peran orangtua sangat penting dalam hal ini, sebaiknya orangtua dapat mengedukasi anak-anak agar ketika berbelanja didalam sebuah supermarket untuk tidak mengkonsumsi barang berupa makanan atau minuman terlebih dahulu sebelum dilakukannya transaksi atau jika keadaan yang tidak memungkinkan orangtua atau konsumen dapat melakukan perizinan kepada penjual atau pihak Benny Mart Poris untuk melakukan pengonsumsian terlebih dahulu.

Karena pengonsumsian yang dilakukan oleh kaum muslimin, harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu meraih manfaat dan mencegah kemudharatan serta dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. (Putriana, 2023: 114). Karena, pada dasarnya dari pihak Benny Mart Poris sudah melarang untuk konsumen melakukan tindakan pengonsumsian barang sebelum dilakukan pembayaran dan mereka merasa merasakan kedilemaan dan keberatan jika ada konsumen yang melakukan pengonsumsian barang berupa makanan dan minuman terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi.

Jika dilihat dari prinsip dasar perilaku konsumsi seorang muslim, bahwasannya konsumsi harus dilakukan bukan hanya dilihat dari unsur kehaalalan saja tetapi juga ada

unsur baik didalamnya. Halal dan baik ini bukan hanya dilihat dari bahan-bahan atau dari segi pengelolaannya saja, tetapi juga dari segi mendapatkannya. (Syaparudin, 2021: 43) Menurut analisa penulis terkait permasalahan-permasalahan dan dikaitkan dengan fakta fakta yang ditemukan dilapangan, jual beli yang dilakukan di Supermarket Benny Mart Poris dengan perilaku konsumen melakukan pengonsumsian barang terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi dari segi bahan-bahan dan cara pengelolaannya sudah dilakukan secara halal dan baik. Tetapi, cara konsumen mendapatkan barang tersebut dengan cara dikonsumsi terlebih dahulu tanpa adanya ijab qabul dengan penjual atau pihak Benny Mart yang karenanya pihak Benny Mart merasakan kedilemaan dan keberatan jika ada konsumen yang melakukan perbuatan tersebut, mengurangi esensi dari dasar perilaku konsumsi seorang muslim secara halal dan baik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Menurut hukum Islam, pengonsumsian barang sebelum dilakukan transaksi dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan sistem bai' mu'athah, yang secara umum diperbolehkan. Namun, karena di Supermarket Benny Mart Poris pihak penjual merasa keberatan, maka praktik ini tidak sesuai dengan prinsip antarradin (saling ridha). Oleh sebab itu, hukumnya menjadi makruh, karena adanya ketidakridhaan dari salah satu pihak. Dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap sah jika sudah ada kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau dibayar. Dengan demikian, pengonsumsian barang sebelum transaksi di Benny Mart Poris diperbolehkan menurut hukum positif.

Di Benny Mart Poris terdapat aturan yang melarang konsumen mengonsumsi barang sebelum transaksi, bahkan sudah diumumkan melalui pengeras suara. Namun, masih ditemukan pelanggaran, terutama oleh anak-anak. Hal ini menimbulkan keberatan dari pihak supermarket, sehingga dari sisi hukum Islam praktik ini tidak sah karena tidak memenuhi prinsip ridha sama ridha. Dari perspektif etika konsumsi muslim, seorang muslim dianjurkan mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, bukan hanya dari segi bahan, tetapi juga dari cara memperolehnya. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak melakukan pengonsumsian barang sebelum dibayar, demi menjaga nilai halal dan keberkahan dalam konsumsi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azqia, Hidayatul, 2022. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Al-Rasyad, Vol.1. Fuadi, Fatih, 2017. *Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.2 (1).
- Indrawati, titis dan Iza Hanifuddin, 2021. *Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'Mu'athah di Supermarket (Existence of Akad in Modern Business Transaction Framework: Bai'mu'athah Transaction in Supermarket)*. *Journal Of Sharia and Economic Law*, Vol.1 (2), 106-121.

- Kurniawati, 2016. Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.VI (1), 45-52.
- Melis, 2015. Prinsip dan Batasan Konsumsi Islam. *Islamic Banking*, Vol.1 (1), 13- 19.
- Munandar, Aris dan Ahmad Hasan Ridwan, 2023. Tafsir Surat An-Nisa ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Ba'i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7 (1), 271-287